



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

JL. Abdi Negara No. 8 Rangkasbitung Kabupaten Lebak

<div></div> <div>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK</div>	NOMOR SOP	005/SOP-SDM/3602/I/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	07 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	07 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	<div><div></div><div>Sekretaris,  Rahmat Setiawan Tonidaya</div></div>
	NAMA SOP	Pengujian Konsekuensi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div> <div>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</div> <div>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;</div> <div>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</div>	<div>1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik</div> <div>2. Memahami alur permohonan informasi publik</div> <div>3. Memahami klasifikasi informasi publik</div> <div>4. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik</div>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<div>1. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik</div> <div>2. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik</div>	<div>1. Komputer</div> <div>2. Printer</div> <div>3. ATK</div>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tidak dapat dilakukan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			
		PPID	ATASAN PPID	Pembina dan Tim Penghubung PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Pengkajian terkait informasi publik yg sudah didokumentasikan dan akan dilakukan uji konsekuensi				Daftar informasi publik dan dokumen informasi publik	2 hari	Daftar informasi publik yang akan diuji	
2.	Koordinasi dengan atasan PPID berkaitan dengan informasi publik yang akan diuji konsekuensi				Dokumen informasi publik	1 hari	Draft BA pengujian konsekuensi	
3.	PPID dan atasan PPID konsultasi dengan pembina dan tim penghubung terkait dengan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi ke KPU RI				Dokumen persyaratan sebelumnya	5 hari	BA pengajuan uji konsekuensi	
4	PPID membuat surat uji konsekuensi dan ditandatangani oleh atasan PPID yang kemudian diserahkan ke KPU RI				Kertas, Printer, ATK	1 hari	Surat pengajuan uji konsekuensi	

LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 005/SOP-SDM/3602/I/2025

TENTANG PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lebak

Pada tanggal 7 Januari 2025

Sekretaris,



Rahmat Setiawan Tonidaya